



PUTUSAN

Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sales Kasur Keliling, tempat kediaman Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Jasmadi, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum MOCH. JASMADI, SH.,MH & REKAN beralamat kantor di Jl. Kayangan Api KM-1 No. 613, RT. 31 Rw. 03, Desa Dander Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan, Nomor 566/KS/7/2024, tanggal 18 Juli 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Mejasem RT. 004 RW. 004 Desa Bakung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 18 Juli 2024, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 18 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Kutipan Akta Nikah Nomor 0058/09/III/2021 pada hari Sabtu tanggal 06-Maret-2021 bertepatan dengan 23 Rajab 1442 H;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun bertempat tinggal di tempat orangtua Pemohon selama dua minggu (empat belas hari) sejak tanggal 07 Maret 2021 hingga tanggal 21 Maret 2021, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sebanyak dua kali saja karena setelah menikah Termohon mengaku sedang menstruasi, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - 1) Bahwa selama tiga hari sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada hari ke empat yaitu tanggal 10 Maret 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a) Termohon cemburu buta menuduh Pemohon berselingkuh/ada hubungan asmara dengan sepupu Pemohon sendiri, padahal rumah tangga baru empat hari dan masa senang senangnya berbulan madu bersama istri, mana mungkin Pemohon berselingkuh;
 - b) Kemudian setelah pernikahan menginjak hari ke tujuh termohon minta cerai dengan alasan yang tidak jelas, marah marah mengancam akan meninggalkan Pemohon;
 - 2) Bahwa puncaknya pada pernikahan menginjak hari ke enam belas yaitu pada tanggal 22 Maret 2021 terjadi pertengkaran hebat, yang akhirnya pada hari itu juga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak balik lagi meskipun sudah dijemput oleh Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta rumah tangga bubar saja, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sejak tanggal 21 Maret 2021 hingga sekarang selama tiga tahun empat bulan;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
 6. Bahwa Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menrima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Jasmadi, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum MOCH. JASMADI, SH.,MH & REKAN beralamat kantor di Jl. Kayangan Api KM-1 No. 613, RT. 31 Rw. 03, Desa Dander Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan, Nomor 566/KS/7/2024, tanggal 18 Juli 2024. Setelah diperiksa, Surat Kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*), tanggal 19 Juli 2024 dan tanggal 26 Juli 2024, yang dibacakan di persidangan,

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Sales kasur dengan penghasilan perbulannya rerata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Apabila terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan untuk Termohon mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Topan Mahayana, NIK 352290510890001 tanggal 23 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0058/09/III/2021 tanggal 06 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kanor Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI

1. **Saksi I**, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara sepupu Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Bjn



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sudah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama dua pekan;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Maret 2021, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan saudara sepupu Pemohon, lalu Termohon marah-marah dan meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa, setelah terjadi pertengkaran kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sekitar 3 tahun 4 bulan, dan selama berpisah, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;
2. **Saksi II**, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sudah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama dua pekan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan saudara sepupu Pemohon, lalu Termohon marah-marah dan meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa, setelah terjadi pertengkaran kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sekitar 3 tahun 4 bulan, dan selama berpisah, Pemohon

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Bjn



tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Moch. Jasmadi, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum MOCH. JASMADI, SH.,MH & REKAN beralamat kantor di Jl. Kayangan Api KM-1 No. 613, RT. 31 Rw. 03, Desa Dander Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan, Nomor 566/KS/7/2024, tanggal 18 Juli 2024.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan saudara sepupu Pemohon, lalu Termohon marah-marah dan meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, yang menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menjelaskan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang merupakan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Bjn



3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan saudara sepupu Pemohon, lalu Termohon marah-marah dan meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada 22 Maret 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak balik lagi meskipun sudah dijemput oleh Pemohon dan Termohon meminta rumah tangga bubar saja, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 tahun 4 bulan;
5. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang sifatnya terus menerus, telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227 :

وَلَوْ رَدُّوا عَلَىٰ أُولَئِكَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ فِي اللَّهِ حِسَابٌ

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan





terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan untuk Termohon mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk memberikan mut 'ah kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** dan **Drs. H. Mahzumi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dibantu **Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

ttd,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	<i>Disalin sesuai aslinya.</i>
Proses	Rp	100.000,00	<i>Panitera</i>
Panggilan	Rp	675.000,00	<i>Pengadilan Agama Bojonegoro,</i>
PNBP	Rp	30.000,00	
Penyumpahan	Rp	100.000,00	

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	945.000,00

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 1563/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)